

EKONOMI, KEADAAN

2024

KEP WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN NO e-0076, 11 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2024

- ABSTRAK : - Untuk menindaklanjuti Pasal 2 Ayat (2) Pergub DKI Jakarta No. 84 Tahun 2021 yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta melalui proses partisipatif dan kolaboratif dengan komunitas, dan Subsektor Ekonomi Kreatif, akademisi dan pihak lain yang berkompeten di bidang Ekonomi Kreatif serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dibentuk Komite Ekonomi Kreatif di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024, sehingga perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Dasar hukum dari Keputusan Walikota ini: UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; UU No. 24 Tahun 2019; UU No. 2 Tahun 2024; Perpres No. 142 Tahun 2018; Pergub No. 84 Tahun 2021; Pergub No. 57 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub No. 40 Tahun 2023.
 - Keputusan Walikota ini memutuskan : Membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024 dengan susunan kepengurusan dan tugasnya, Dalam menjalankan tugasnya Komite didukung oleh tim pengarah dengan susunan keanggotannya, Tim Pengarah Komite dan Komite Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam penyusunan kebijakan, pengembangan dan mengrahkan serta mengawal pelaksanaan program aksi ekonomi kreatif di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Fungsi serta uraian tugas pokok Komite Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Selatan Periode Januari – Desember 2024 Biaya yang timbul dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2024 dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024;
- Lampiran 7 hlm.